

BAB III

KONSEP GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang piutanglah terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman modern ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang piutang disebut dengan gadai.

Gadai (*Ar Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹ Secara etimologi, rahn berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang.² Secara terminologi, terdapat beberapa definisi gadai yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Sebagai berikut :

1. Menurut Syafi'iyah

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.”

2. Menurut Hanabilah

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالْذَّيْنِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّ رَا سْتِيْقًا
وَأَمَّا مَنْ هُوَ لَهُ

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan.”³

¹ Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128

² Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.169

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 160

3. Menurut Malikiyah

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَا زِمَ

“Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap (*mengikat*).”

4. Menurut Hanafiyah

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ

أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan sesuatu sebagai tebusan dengan hak yang memungkinkan pengambilan kembali dari harta yang digadaikan seperti hutang.”⁴

Adapun pengertian *rahn* menurut Sayyid Sabiq adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara sebagai jaminan utang. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Rawwas Qal’ahji berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang sebagai jaminan utang.

Menurut Nursun Haroen *ar-rahn* adalah menjadikan satu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya

⁴ M. Sulaiman Jajuli, *Gadai Tanah dalam Islam*, (Ciputat: Cinta Buku Media, 2015), h. 51

ataupun sebagaiannya.⁵ Sedangkan menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan tanggungan utang.

Sementara gadai menurut KUH Perdata disebut dengan istilah *Pand* dan *Hypotheek*. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1150 adalah:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkannya oleh seorang berutang atau oleh oranglain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁶

Berkenaan dengan hutang yang menggunakan jaminan tersebut, dalam KUH Perdata selain gadai dibahas pula jenis lainnya, yaitu hipotek. Hal ini ada pada pasal 162 yang menjelaskan:

“Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda yang tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.”

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (jakarta: Prenada Media Group,tt), h. 265

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita,2008), h. 297

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa Gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

B. Dasar Hukum Gadai

Setelah menguraikan definisi tentang gadai maka selanjutnya penulis akan membahas tentang dasar hukum kebolehnya akad gadai. Terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat Ulama yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang

jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena baranng siapa menyembunyikan, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

2. Hadis

Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ
 (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.” (H.R Al-Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan oleh Ahamd, Bukhari, Nasai, dan Ibnu

Majah dari Anas r.a ia berkata :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا
 عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِأَلْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ
 وَالْبُخَارِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

“Dari Anas, ia menuturkan,”Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah, kemudian beliau mengambil gandum dari orang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), h.85

yahudi tersebut untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).⁸

Berdasarkan hadist tersebut para ulama sepakat bahwa ar-rahn dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai kebolehan atas status hukum gadai.⁹ Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya petunjuk (Fatwa) dari lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan ketentuan umum:

⁸Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, ..., h. 123.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 266.

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan mahun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang dilunasi).
2. Marhun manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya
 - b) Apabila rahin tidak tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual/dilelang melalui lelang sesuai syariah

- c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d) Kelebihan hasil penjualan dari marhun menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.¹⁰

3. Pendapat Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian akad ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadits tersebut diatas.¹¹

C. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), h. 365.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009), h.169

dipindahkan dan dilakukan. Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat:

- a. Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin)
- b. Shigat (lafadz ijab dan qabul)
- c. Utang (al-marhun bih)
- d. Harta atau barang yang dijadikan jaminan (al-marhun)

Sedangkan menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam menjelaskan rukun ar-rahin ada empat yaitu: dua orang yang berakad (aqidain), yaitu yang menggadaikan atau yang berutang (rahin) dan yang menerima barang gadai (murtahin), selanjutnya harta atau barang yang dijadikan sebagai jaminan (marhun), dan hutang (marhun bih), serta ijab dan qabul (shighah). Namun, menurut pandangan Hanafiyah ini untuk sempurna dan meningkatnya akad rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (ar-rahin dan al-murtahin), harta yang dijadikan jaminan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih) menurut ulama hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat ar-rahin, bukan rukunnya.¹²

¹² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 193

Adapun syarat-syarat gadai (ar-rahn) para ulama fiqh menyusunnya sesuai rukun ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ar-rahn adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Aqid

Keduanya orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut Syafi'iyah ahliyah adalah seseorang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.

Menurut selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jual-beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu juga seseorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangannya yang dapat dipercaya.

b. Syarat Shigat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shigat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab rahn jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

Adapun menurut selain ulama Hanafiyah, syarat dalam rahn ada yang shahih dan ada yang rusak. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

- 1) Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga:
 - a) Syarat shahih, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
 - b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberikan makanan tertentu, syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
 - c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.
- 2) Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua, yaitu rahn shahih dan rahn fasid. Rahn fasid adalah rahn

yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan, ungkapan ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Malikiyah yakni rahn terbagi dua rahn shahih dan rahn fasid.

c. Syarat Marhun Bih (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika rahn.

Sedangkan Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa utang ataupun bentuk barang.
- 2) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkannya rahn.
- 3) Hak atas marhun bih harus jelas dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn.
- 4) Harus jelas dan tertentu oleh karena itu apabila seseorang memberikan marhun atas salah satu dari kedua utangnya,

tanpa menjelaskan marhun yang diserahkan itu untuk utang yang mana, maka hukumnya tidak sah karena hal tersebut termasuk kedalam hak yang samar.

Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah yang menguraikan syarat marhun bih adalah sebagai berikut:

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
 - b) Utang harus lazim pada waktu akad
 - c) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin
- d. Syarat Marhun (Borg)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahn. Dalam mengartikan syarat murtahin ulama fiqih sepakat mensyaratkan marun sebagaimana persyaratan barang jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.¹³

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 163.

D. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin

1. Hak pemegang gadai
 - a) Pemegang gadai berhak menjual barang jaminan marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagai untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
 - b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
 - c) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai.
2. Kewajiban pemegang gadai
 - a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberian gadai melunasi marhun bih.
 - b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.

- c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisadari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya.
 - d) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menggunakan marhun.
3. Kewajiban pemberi gadai
- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih, yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin.
 - b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin..

E. Berakhirnya Akad Gadai

Untuk supaya tidak ada pihak yang dirugikan,dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan. Apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik

murtahin sebagai pembayaran utang. Sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil dari pada utang rahin, yang harus dibayar yang akan mengakibatkan ruginya dari pihak murtahin, sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.

Akad gadaai akan berakhir atau batal disebabkan hal-hal berikut:

1. Diserahkannya marhun kepada rahin, karena marhun merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya utang, maka apabila marhun diserahkan kepada rahin (pemiliknya), berarti tidak ada lagi jaminan, selain itu dipandang berakhir akad jika murtahin meminjamkan marhun, baik kepada rahin sendiri atau kepada orang lain atas seizin rahin.

2. Rahin melunasi semua utangnya.
3. Rahin dipaksa harus menjual marhun atas perintah hakim atau hakim terpaksa menjualnya atau melelangnya jika rahin menolak. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah akad rahin batal apabila rahin menjual marhun. Dalam keadaan demikian utang masih tetap tanpa akad.
4. Terbebasnya utang dengan cara apapun, misalnya dengan cara akad pemindahan utang kepada oranglain (hiwalah).
5. Murtahin membatalkan akad, sekalipun tanpa izin rahin. Karena hal tersebut merupakan hak perogatifnya. Selain itu karena akad gadai bagi murtahin bersifat tidak mengikat (ghair lazim). Hal ini berbeda dengan rahin yang bersifat lazim.

Untuk melaksanakan akad seperti karena dipenjara, atau sakit parah yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad, pendapat ini dikemukakan Malikiyah, juga menurut Hanafiyah akad gadai berakhir atau batal disebabkan meninggalnya rahin atau murtahin sebelum dikuasainya barang jaminan (marhun) oleh murtahin tapi tidak batal karena pailitnya rahin, sedangkan

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hal tersebut tidak batal, akan tetapi bagi rahin mempunyai hak khiyar, yaitu memilih apakah marhun tersebut mau diserahkan kemudian dikuasai tidaknya oleh ahli waris murtahin.

F. Penguasaan Barang Gadai

Berikut adalah pendapat para Ulama tentang pengambilan manfaat dari hasil barang jaminan gadai:

1. Pendapat Syafi'i

Di dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i mengatakan :

... مَنَّا فِعُّ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا

“ . . . manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai”.¹⁴

Dalam kitab Madzhabul Arbaah dijelaskan, bahwa ulama Syafi'iyah mengatakan:

الرَّهْنُ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي مَنَفَعَتِ الْمُرْتَهِنِ عَلَيَّ أَنْ أَمْرٌ
هُوَ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَ لَ تَرْفَعُ يَدُهُ عَنْهُ إِلَّا عِنْدَ
لَا نُبْتَفَاعَ بِالْمُرْتَهِنِ

¹⁴ Imam Syafii, *Al-Umm*, Jilid III, (Beurit:Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1993), h.183

“orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu.”¹⁵

Dengan ketentuan diatas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan (*gadaian*) itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada ditangan si penerima gadai.

2. Pendapat Malikiyah

Para Malikiyah mengatakan:

ثَمَرُ ثَأْمَرٍ هُوَ نِ وَ مَا يَنْتَجُ مِنْهُ مِنْ حُقُوقِ الرَّاهِنِ فَهُوَ لَهُ مَا أَمَّ
يُشْتَرِطُ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ

“Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan”¹⁶

¹⁵ Abdurrahman Al-Jazary, *Madzahibil Arbaah*, Jilid III, (Beurit:Darul Fikri), h.298

¹⁶ Abdurrahman Al-Jazary, *Madzahibil Arbaah*,, h 298

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedangkan itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.

Rasul bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (Riwayat Harits bin Abi Usamah)¹⁷

Dengan demikian Malikiyah berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai. Jadi pendapat Malikiyah dengan Syafi'i pada pokoknya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah bagi yang menggadaikan. Tetapi juga

¹⁷ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.108

sedikitpun perbedaan pendapat, yaitu mengenai syarat yang dibuat oleh pihak penerima gadai untuk memberikan manfaat dari barang jaminan gadai bagi dirinya.¹⁸

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Malik yang dapat memanfaatkan barang gadai adalah penggadai. Akan tetapi penerima gadai dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi tidak sah. Pendapat Hanabilah

أَلَمْزْهُوْنُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَيَوَانًا يَرْكَبُ وَيَحْلَبُ ، أَوْ يَكُونُ غَيْرَ
حَيَوَانٍ ، فَإِنْ كَانَ مَحْلُوبًا أَوْ مَرْكُوبًا فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ
يَنْتَفِعَ بِرُكُوبِهِ وَ لَبَنِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْكَرَاهِي

¹⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka firdaus, 2004),h.50

*“Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan”.*¹⁹

Adapun jika barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin menggadaikan secara suka rela tanpa adanya imbalan dan selama gadaian itu sendiri bukan dari sebab menguntungkan. Bila alasan gadai itu dari segi menguntungkan maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan. Bahwa pada pokoknya penerima gadai atas jaminan yang bukan hewan tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian. Tetapi walaupun demikian penerima gadai bisa juga mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat ada izin yang menggadaikan.

¹⁹ Abdurrahman Al-Jazary, *Madzahibil Arbaah, ...*, h 298

Dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Hanabilah penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditanggung atau diperah, maka bisa penerima gadai menanggung atau memerah susunya.

3. Pendapat Hanifah

Menurut Hanifah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai adalah seperti hadis Rasulullah Saw:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

*Binatang tunggangan boleh ditanggung karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.*²⁰

Alasan yang menjadi dasar bagi Ulama Hanafiyah ialah bahwa sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi pihak yang meminjamkan uang, maka barang jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai,

²⁰ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Fiqih Tujuh Madzhab, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 289

hal ini disebabkan karena apabila barang jaminan tersebut masih dipegang oleh pemberi gadai, maka barang jaminan tersebut keluar dari tangan penerima gadai, sehingga barang jaminan tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Selain itu, apabila barang jaminan itu dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan oleh yang menguasainya ini berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, sedangkan barang jaminan tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. kemudian jika setiap saat pemberi gadai harus datang kepada penerima gadai untuk memelihara dan mengambil manfaat dari barang jaminan, ini akan membawa kemadharatan apabila setiap saat penerima gadai harus melakukan pemeliharaan atas barang jaminan, namun ia harus memberikan hasilnya pada pemberi gadai.

Selanjutnya hadits yang disebutkan diatas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperah dan ditunggangi tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatangpun dapat di *qiyaskan* kepadanya sehingga dengan

demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat Hanafiyah pada dasarnya menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai si penerima gadai karena barang tersebut ada dibawah kekuasaan utangnya.